

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN 0351465463

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

Pengusulan Pembebasan Bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : otokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas; Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN 0351465463

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A MADIUN
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 106 Madiun
No. Telp / Fax : (0351) 465463

SOP PENGUSULAN PEMBEBASAN BERSYARAT

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket	
		FU	Kasubsi Binkesmaswaj	Kasi Binadik	Kalapas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menyiapkan & menyusun berkas usulan PB beserta dokumen pelengkap menginput nama-nama WBP ke dalam usulan Integrasi (PB) Online					ATK & Komputer	5 Menit	Berkas Usulan PB Lengkap	Berkas terdiri dr Surat pengantar usulan PB, Data pentahapan, Justice Collaborator, Surat Pernyataan napi, Surat jaminan keluarga, Surat Keterangan Tidak ada perkara lain dr Kejaksaan, Surat Pernyataan Tidak mampu membayar Denda (bagi yg harus membayar denda), ekstra vomnis, Daftar Perubahan & SK Asimilasi
2	Memeriksa kelengkapan berkas untuk di scan dan di upload pada masing-masing nama WBP untuk diinputkan pada daftar usulan sidang TPP					ATK, Komputer & Scanner	10 Menit	Hasil scan berupa file Pdf dan daftar nama-nama WBP yang akan diinputkan sidang TPP didalam SDP	
3	Melakukan verifikasi data (disetujui/ditunda/ditolak) sesuai hasil sidang TPP dan diinputkan ke Supervisor					Komputer	2 Menit	Hasil Sidang TPP berupa File di dalam SDP	
4	Melakukan pengecekan semua data sesuai hasil sidang TPP					Komputer	2 menit	Kelengkapan semua data usulan PB didalam SDP	
5	Melengkapi usulan dengan nomor surat dari bagian umum dan mengirim semua usulan PB ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat					ATK & Komputer	1 menit	File Pengantar usulan PB dari Lapas ke Kantor Wilayah didalam SDP	

Madiun, 29 April 2019



1. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas;
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil;
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP; Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB;
6. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB; Lapas melaksanakan SK pemberian PB.

Waktu Penyelesaian



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN LAPAS KELAS II PEMUDA MADIUN 0351465463

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II PEMUDA MADIUN

14 Hari kerja

Deskripsi Pembebasan Bersyarat

1. Menyiapkan dan menyusun berkas usulan PB beserta dokumen pelengkap, menginput nama nama WBP ke dalam usulan Integrasi (PB) Online 1 Hari
2. Memeriksa kelengkapan berkas untuk di scan dan di upload pada masing masing nama WBP untuk diusulkan pada daftar usulan sidang TPP 1 Hari
3. Melakukan verifikasi data (disetujui/ditunda/ditolak) sesuai hasil sidang TPP dan diajukan ke supervisor 7 Hari
4. Melakukan pengecekan semua data sesuai hasil sidang TPP
5. Melengkapi usulan dengan nomer surat dari bagian umum dan mengirim semua usulan PB ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembebasan Bersyarat (PB)

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsif.